



PUTUSAN

Nomor : 09/Pid.B/2012/PN.Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APRIZAL Bin M HASIP**
Tempat lahir : Pulau Pandan
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun/ 08 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat penetapan Penunjukan Majelis dan Penetapan hari sidang ;
Setelah membaca Berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;
Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan ;
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntutu Umum di depan Persidangan;
Setelah mendengar Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa dalam persidangan;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-06/Srlng/01/2012, tertanggal 17 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **APRIZAL Bin M HASIP** pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011 bertempat di kecamatan pauh kabupaten sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun telah **sengaja memberi bantuan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ITO dan UCOK (keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian) mengangkat bubuk barazan milik PT. MEDCO kedalam bis Mitsubishi warna biru No.Pol B 7022 IU yang terparkir di kantor PT. MEDCO di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun kemudian ITO mengatakan kepada terdakwa "antar barang itu ya.." lalu terdakwa menjawab "iya" selanjutnya ITO(DPO) memberi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa mengantar kru pengeboran PT. TRITAMA MEGA PERSADA ke pasar Pauh dengan menggunakan bus Mitsubishi warna biru no.pol B 7022 IU kemudian sesampainya di pasar Pauh kru pengeboran turun dari mobil bus kemudian setelah semua anggota kru pengeboran turun dari mobil bus ITO (DPO) mendekati terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil lalu ITO (DPO) meminta agar terdakwa mengikutinya, setelah itu terdakwa mengendarai mobil bus Mitsubishi warna biru no.pol B 7022 IU mobil yang dikendarai oleh ITO (DPO) kemudian sesampainya di bangsal batu bata yang terletak di desa Pauh Ilir ITO (DPO) memberhentikan mobilnya lalu meminta agar terdakwa memberhentikan mobil bus Mitsubishi warna biru no.pol B 7022 IU selanjutnya setelah terdakwa memberhentikan mobil bus Mitsubishi warna biru no.pol B 7022 IU tersebut, ITO (DPO) bersama-sama dengan ABDES (DPO) menurunkan bubuk barazan milik PT. MEDCO dari dalam bus Mitsubishi warna biru no.pol B 7022 IU ke tanah, setelah ITO (DPO) dan ABDES (DPO) menurunkan bubuk barazan sebanyak 8 sak, ITO (DPO) mengatakan kepada terdakwa "diam-diam be" lalu terdakwa menjawab "iyalah" setelah itu terdakwa pulang ke kantor PT. MEDCO di kecamatan pauh Kabupaten Sarolangun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **APRIZAL Bin M HASIP** pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011 bertempat di kecamatan pauh kabupaten sarolangun atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 00/Pid.B/2013/PN.S/

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui sepatutnya harus di duga di peroleh dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ITO dan UCOK (keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian) megangkat bubuk barazan milik PT. MEDCO kedalam bis Mitsubishi warna biru No.Pol B 7022 IU yang terparkir di kantor PT. MEDCO di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun kemudian ITO mengatakan kepada terdakwa "antar barang itu ya.." lalu terdakwa menjawab "iya" selanjutnya ITO(DPO) memberi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa mengantar kru pengeboran PT. TRITAMA MEGA PERSADA ke pasar Pauh dengan menggunakan bus Mitsubishi warna biru no.pol B 7022 IU kemudian sesampainya di pasar Pauh kru pengeboran turun dari mobil bus kemudian setelah semua anggota kru pengeboran turun dari mobil bus ITO (DPO) mendekati terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil lalu ITO (DPO) meminta agar terdakwa mengikutinya, setelah itu terdakwa mengendarai mobil bus Mitsubishi warna biru no.pol B 7022 IU mobil yang dikendarai oleh ITO (DPO) kemudian sesampainya di bangsal batu bata yang terletak di desa Pauh Ilir ITO (DPO) memberhentikan mobilnya lalu meminta agar terdakwa memberhentikan mobil bus Mitsubishi warna biru no.pol B 7022 IU selanjutnya setelah terdakwa memberhentikan mobil bus Mitsubishi warna biru no.pol B 7022 IU tersebut, ITO (DPO) bersama-sama degan ABDES (DPO) menurunkan bubuk barazan milik PT. MEDCO dari dalam bus Mitsubishi warna biru no.pol B 7022 IU ke tanah, setelah ITO (DPO) dan ABDES (DPO) menurunkan bubuk barazan sebanyak 8 sak, ITO (DPO) mengatakan kepada terdakwa "diam-diam be" lalu terdakwa menjawab "iyalah" setelah itu terdakwa pulang ke kantor PT. MEDCO di kecamatan pauh Kabupaten Sarolangun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa; 1 unit mobil bus merek Mitsubishi Type FE 447 warna biru dengan 1 lembar STNK Mitsubishi type FE 447 dengan No.Pol B7022 IU No. rangkaMHM FE 447E5R006455 Nosin 44D33-A40568 warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak mobil bus merek Mitsubishi type FE 447 warna biru telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam Persidangan bahwa barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan untuk selengkapya sebagaimana tertera

Halaman3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I : MUHAMMAD ZULHAN Bin M ZUHRI

- Bahwa saksi adalah koordinator kru di PT. TRITAMA;
- Bahwa PT. TRITAMA mengadakan kerjasama antara lain dengan PT. HALIBRUTON selaku penyedia bubuk barazan yang digunakan dalam proses pengeboran, PT. TRITAMA selaku pengatur manajemen karyawan, PT. GROGOL (PT. EMITRAMA INVESTAMA MANDIRI) selaku pemilik jasa transportasi dan karyawan pelaksana transportasi;
- Bahwa bubuk barazan yang berada di PT. MEDCO adalah milik PT. HALIBRUTON yang di gunakan dalam proses pengeboran PT. MEDCO yang kemudian setiap sak bubuk barazan akan di bayar oleh PT. MEDCO ke pada PT. HALIBRUTON kecuali tidak di pakai dan di kembalikan kepada PT. HALIBRUTON;
- Bahwa bubuk barazan tersebut tidak di perbolehkan keluar dari PT. MEDCO kecuali bubuk barazan tersebut tidak di gunakan dan akan di kembalikan kepada PT. HALIBRUTON;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2012 saksi Muhammad Ali Akbar menghubungi saksi memberitahukan bahwa bubuk barazan di lokasi PT. MEDCO hilang;
- Bahwa gudang penyimpanan bubuk barazan adalah gudang yang beratap tetapi tidak tertutup oleh dinding-dinding dan pintu agar dapat dengan mudah diambil oleh alat berat ;
- Bahwa fungsi bubuk barazan adalah untuk proses pengeboran sehingga semua karyawan berkewajiban untuk menjaganya;
- Bahwa berdasarkan keterangan security dan terdakwa yang mengambil bubuk barazan adalah saudara ITO;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2011 saksi Muhammad Ali Akbar mewakili PT. MEDCO melaporkan kehilangan bubuk barazan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan Penuntut Umum Di persidangan;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

SAKSI II : HERMAN Bin RASYIT;

- Saksi adalah anggota keamanan PT. MEDCO
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 saksi di beri tahu saksi M Ali Akbar bahwa PT. MEDCO telah kehilangan bubuk barazan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 00/Pid.B/2013/PT.SU

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi DEDY HARYADI segera datang ke lokasi PT. MEDCO;
- Bahwa setelah di lokasi PT. MEDCO saksi melihat terdapat bekas tumpahan bubuk barazan di mobil bus warna biru no.pol B 7022 IU;
- Bahwa setelah itu saksi mengamankan terdakwa karena terdakwa selaku sopir bus tersebut;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa pernah di mintai tolong saudara ITO untuk mengantar barang setelah terdakwa mengantar kru karyawan;
- Bahwa gudang penyimpanan bubuk barazan adalah gudang yang beratap tetapi tidak tertutup oleh dinding-dinding dan pintu agar dapat dengan mudah diambil oleh alat berat ;
- Bahwa fungsi bubuk barazan adalah untuk proses pengeboran sehingga semua karyawan berkewajiban untuk menjaganya;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan Penuntut umum di persidangan;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

SAKSI III : DEDI HARYADI Bin NURDIN S

- Saksi adalah anggota keamanan PT. MEDCO
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 saksi di beri tahu saksi M Ali Akbar bahwa PT. MEDCO telah kehilangan bubuk barazan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin RASYIT segera datang ke lokasi PT. MEDCO;
- Bahwa setelah di lokasi PT. MEDCO saksi melihat terdapat bekas tumpahan bubuk barazan di mobil bus warna biru no.pol B 7022 IU;
- Bahwa setelah itu saksi mengamankan terdakwa karena terdakwa selaku sopir bus tersebut;
- Bahwa setelah saksi menayakan kepada terdakwa bahwa terdakwa pernah di mintai tolong saudara ITO untuk mengantar barang setelah terdakwa mengantar kru karyawan;
- Bahwa gudang penyimpanan bubuk barazan adalah gudang yang beratap tetapi tidak tertutup oleh dinding-dinding dan pintu agar dapat dengan mudah diambil oleh alat berat ;
- Bahwa fungsi bubuk barazan adalah untuk proses pengeboran sehingga semua karyawan berkewajiban untuk menjaganya;

Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan Penuntut umum di persidangan;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

SAKSI IV: MUSA Bin MUSLIMIN

- Bahwa saksi bertugas diatas menara PT. MEDCO dengan ketinggian kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara ITO dan UCOK membawa bubuk barazan dengan cara mengangkat masing-masing 2 sak bubuk barazan dari gudang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut paginya sekira pukul 09.00 Wib saksi berkemas untuk berangkat cuti ke Tanjung Jabung tTmur dan melihat pada saat itu saksi melihat bus warna biru yang terdakwa bawa sedang mengantar kru ke Simpang Pauh;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Jabung Timur terdakwa mendapat telpon dari M Ali Akbar bahwa bubuk barazan telah hilang;
- Bahwa gudang penyimpanan bubuk barazan adalah gudang yang beratap tetapi tidak tertutup oleh dinding-dinding dan pintu agar dapat dengan mudah diambil oleh alat berat ;
- Bahwa fungsi bubuk barazan adalah untuk proses pengeboran sehingga semua karyawan berkewajiban untuk menjaganya;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

SAKSI V : ANTON PURWANTO

- Bahwa saksi telah melakukan penyidikan atas laporan polisi saksi M Ali dalam perkara ini;
- Bahwa saksi telah memeriksa secara langsung saksi MUSA dan terdakwa;
- Bahwa saksi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa di mintai keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah di mintai tolong ITO untuk mengantar barang dengan menggunakan bus;
- Bahwa terdakwa juga mengakui di kasih uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 00/Pid.B/2013/PT.51

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

SAKSI VI : MUHAMMAD ALI AKBAR Bin QODRAT (keterangannya di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut)

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 19.00 wib saksi mendapatkan laporan dari saksi ARIO BANING bubuk barazan sejumlah 57 sak senilai Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta) diambil tanpa sepengetahuan PT. MEDCO;
- Bahwa saksi langsung datang ke PT MEDCO dan di tunjukkan ke bagasi bus yang ada bekas tumpahan bubuk barazan;
- Bahwa setelah itu sopir bus diamankan di depan pos penjagaan;
- Bahwa saksi Herman pernah melihat bus tersebut mengikuti mobil Jimmy yang di kendarai ITO;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi ZULHAM memberitahukan kehilangan tersebut;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi yang di bacakan dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

SAKSI VII : ARIO BANING Bin SARTONO (keterangan saksi di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut)

- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 20.00 wib sedang berada di PT. MEDCO untuk bekerja;
- Pada saat saksi mau mengambil bubuk barazan ternyata bubuk tersebut telah ada yang hilang;
- Setelah itu saksi member tahu saksi MUHAMMAD ALI AKBAR;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi yang di bacakan dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir di PT. GROGOL (PT. EMITROCO INVESTAMA MANDIRI);
- Bahwa terdakwa baru bekerja selama dua bulan;
- Bahwa terdakwa sehari-hari membawa bus warna biru no.pol B7022IU di lokasi PT. MEDCO untuk mengantar kru karyawan ke Simpang Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;

Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira puku 08.00 terdakwa membawa mobil bus warna biru No.pol 7022 IU untuk mengantar sekitar 13 karyawan ke Simpang Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun
- Bahwa sesampai di Simpang Pauh kru pengeboran tersebut turun dari bus yang terdakwa bawa kemudian ITO (DPO) menghampiri Terdakwa dari sebelah kanan bus dengan menggunakan mobil katana;
- bahwa kemudian ITO (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantar barang dan mengikuti mobil yang ITO kendarai dan terdakwa juga di beri uang oleh ITO sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di bangsal batu bata yang terletak di Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ITO bersama-sama dengan ABDES (DPO) menurunkan barang tersebut dari dalam bagasi belakang bus tersebut sebanyak kurang lebih 8 sak, lalu Terdakwa kembali lagi ke lokasi PT. MEDCO;
- Bahwa sebelum terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam bagasi bus yang terdakwa kendarai terdapat bubuk barazan;
- Bahwa pada saat ITO menurunkan bubuk barazan kedalam bagasi terdakwa tidak ikut menurunkan bubuk barazan tersebut dan terdakwa juga tidak turun dari bus
- Bahwa sebelumnya juga terdakwa sudah pernah mengantar bubuk barazan atas permintaan ITO sebanyak satu kali yaitu beberapa hari setelah terdakwa bekerja sebagai sopir PT. GROGOL (PT.EMITRACO INVESTAMA MANDIRI);
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengantar kru PT. MEDCO ke Simpang Pauh Kabupaten Sarolangun setelah kru turun dari bus yang terdakwa bawa ITO (DPO) dan UCOK (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mengantar barang;
- Bahwa sesampai di depan rumah makan Barokah Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ITO berhenti dan memberhentikan bus yang di kendarai terdakwa;
- bahwa kemudian ITO dan UCOK menurunkan bubuk barazan dari dalam bagasi belakang bus tersebut sebanyak kurang lebih 4 sak dan setelah itu terdakwa kembali ke PT.MEDCO dan seminggu kemudian Terdakwa di kasih uang oleh ITO sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) sebagaimana dalam surat tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-06/SrIn/01/2012 tertangga 20 Februari 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa AFRIZAL Bin M HASIP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 00/Pid.B/2013/PT.SN

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa AFRIZAL Bin M HASIP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa di tahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil bus merek Mitsubishi Type FE 447 warna biru dengan 1 lembar STNK Mitsubishi type FE 447 dengan No.Pol B7022 IU No. rangkaMHM FE 447E5R006455 Nosin 44D33-A40568 warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil bus merek Mitsubishi type FE 447 warna biru
4. menetapkan agar terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat persesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik fakta hukum (rechtelijkfiet) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa membawa mobil bus warna biru No.Pol B7022 IU untuk mengantar sekitar 13 orang anggota kru pengeboran ke Simpang Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa sesampai di Simpang Pauh kru pengeboran tersebut turun dari bus yang terdakwa bawa kemudian ITO (DPO) menghampiri terdakwa dari sebelah kanan bus dengan menggunakan mobil katana kemudian ITO (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantar barang dan mengikuti mobil yang ITO kendari dan terdakwa juga di beri uang oleh ITO sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di bangsal batu bata yang terletak di Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ITO bersama-sama dengan ABDES (DPO) menurunkan bubuk barazam tersebut dari dalam bagasi belakang bus tersebut sebanyak kurang lebih 8 sak, lalu Terdakwa kembali lagi ke lokasi PT. MEDCO;
- Bahwa sebelum terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam bagasi bus yang terdakwa kendari terdapat bubuk barazam;
- Bahwa pada saat ITO menurunkan bubuk barazan kedalam bagasi terdakwa tidak ikut menurunkan bubuk barazam tersebut dan terdakwa juga tidak turun dari bus;
- Bahwa sebelumnya juga terdakwa sudah pernah mengantar bubuk barazan atas permintaan ITO sebanyak satu kali yaitu beberapa hari setelah terdakwa bekerja sebagai sopir PT. GROGOL (PT.EMITRACO INVESTAMA MANDIRI);

Halaman9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengantar kru PT. MEDCO ke Simpang Pauh Kabupaten Sarolangun setelah kru turun dari bus yang terdakwa bawa ITO (DPO) dan UCOK (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mengantar barang;
- Bahwa sesampai di depan rumah makan Barokah Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ITO berhenti dan memberhentikan bus yang di kendari terdakwa juga kemudian ITO dan UCOK menurunkan bubuk barazan dari dalam bagasi belakang bus tersebut sebanyak kurang lebih 4 sak dan setelah itu terdakwa kembali ke PT.MEDCO dan seminggu kemudian Terdakwa di kasih uang oleh ITO sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan di pertimbangkan, Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut diatas kepadanya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, apabila dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti maka dakwaan Kedua akan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Di lakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang di lakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4 tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 56 ke-1 KUHP oleh karena Majelis Hakim melihat bahwa dakwaan ke satu Penuntut umum terhadap terdakwa adalah orang yang membantu terjadinya tindak pidana tersebut yaitu unsur "**sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 00/Pid.B/2013/PT.SU

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa elemen sengaja harus ada sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan bantuan, kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dapat di hukum;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan kesengajaan dalam *memorie van toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*willen en wetpens*) (sudarto,1990:16);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa membawa mobil bus warna biru No.Pol B7022 IU untuk mengantar sekitar 13 orang anggota kru pengeboran ke simpang pauh kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sesampai di Simpang Pauh kru pengeboran tersebut turun dari bus yang terdakwa bawa kemudian ITO (DPO) menghampiri Terdakwa dari sebelah kanan bus dengan menggunakan mobil katana kemudian ITO (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantar barang dan mengikuti mobil yang ITO kendarai dan terdakwa juga di beri uang oleh ITO sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah sampai di bangsal batu bata yang terletak di Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ITO bersama-sama dengan ABDES (DPO) menurunkan bubuk barazan tersebut dari dalam bagasi belakang bus tersebut sebanyak kurang lebih 8 sak, lalu Terdakwa kembali lagi ke lokasi PT. MEDCO;

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam bagasi bus yang terdakwa kendarai terdapat bubuk barazan;

Bahwa pada saat ITO menurunkan bubuk barazan dari dalam bagasi ke tanah terdakwa tidak ikut menurunkan bubuk barazan tersebut;

Bahwa sebelumnya juga terdakwa sudah pernah mengantar bubuk barazan atas permintaan ITO sebanyak satu kali yaitu beberapa hari setelah terdakwa bekerja sebagai supir PT. GROGOL (PT.EMITRACO INVESTAMA MANDIRI) pada saat itu terdakwa mengantar kru PT. MEDCO kesimpang Pauh Kabupaten Sarolangun setelah kru turun dari bus yang terdakwa bawa ITO (DPO) dan UCOK (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mengantar barang sesampai di depan rumah makan barokah kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ITO berhenti dan memberhentikan bus yang di kendarai terdakwa juga kemudian ITO dan UCOK menurunkan bubuk barazan dari dalam bagasi belakang bus tersebut sebanyak kurang lebih 4 sak dan setelah itu terdakwa kembali ke PT.MEDCO dan seminggu kemudian Terdakwa di kasih uang oleh ITO sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pemberian uang yang di berikan oleh ITO (DPO) kepada terdakwa adalah bukan pemberian uang yang di janjikan sebelumnya oleh ITO kepada terdakwa sebelum pekerjaan itu dilakukan ataupun pemberian uang bagi hasil atas penjualan bubuk barazan tersebut tetapi pemberian uang yang dilakukan oleh ITO kepada terdakwa adalah pemberian uang yang seketika dikasih pada waktu terdakwa dimintai tolong oleh ITO (DPO);

Menimbang bahwa terdakwa juga tidak mengetahui barang apa yang terdakwa bawa dan milik siapa barang tersebut dan terdakwa juga tidak tahu saat barang itu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke bus yang terdakwa bawa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur sengaja membantu melakukan kejahatan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dakwaan kesatu dari Penuntut umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsure selanjutnya dalam dakwaan kesatu dan membebaskan terdakwa dari dakwaan ke satu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 Jo. Pasal 56 Ke 1 KUHP tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 480 ayat 1 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa benda tersebut di peroleh dari kejahatan;

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang siapa*", dimaksudkan sebagai kalimat yang menunjukkan seseorang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur setiap orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AFRIZAL Bin M HASIP dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda";

Menimbang bahwa menurut R Soesilo perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Membeli menyewa dsb (tidak perlu hendak mendapatkan untung)
- b. Menjual, menukar, dan menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapatkan untung barang yang di ketahuinya atau patut di sangkanya di peroleh karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 09/Pid.B/2013/PT.SN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mencermati penjelasan tersebut Majelis Hakim melihat elemen penting dari pasal ini adalah adanya perpindahan hak terhadap barang dari orang yang memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa membawa mobil bus warna biru No.Pol B7022 IU untuk mengantar sekitar 13 orang anggota kru pengeboran ke Simpang Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sesampai di Simpang Pauh kru pengeboran tersebut turun dari bus yang terdakwa bawa kemudian ITO (DPO) menghampiri Terdakwa dari sebelah kanan bus dengan menggunakan mobil katana kemudian ITO (DPO) meminta Terdakwa untuk mengikuti mobil katana tersebut dan meminta mengantar barang yang sebelumnya telah dimasukkan ITO kedalam bus tanpa sepengetahuan terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa di beri uang oleh ITO sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di bangsal batu bata yang terletak di Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ITO bersama-sama dengan ABDES (DPO) menurunkan bubuk barazam tersebut dari dalam bagasi belakang bus tersebut sebanyak kurang lebih 8 sak, lalu Terdakwa kembali lagi ke lokasi PT. MEDCO;
- Bahwa sebelum terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam bagasi bus yang terdakwa kendarai terdapat bubuk barazam;
- Bahwa pada saat ITO menurunkan bubuk barazan kedalam bagasi terdakwa tidak ikut menurunkan bubuk barazam tersebut dan terdakwa juga tidak turun dari bus;
- Bahwa sebelumnya juga terdakwa sudah pernah mengantar bubuk barazan atas permintaan ITO sebanyak satu kali yaitu beberapa hari setelah terdakwa bekerja sebagai sopir PT. GROGOL (PT.EMITRACO INVESTAMA MANDIRI) pada saat itu terdakwa mengantar kru PT. MEDCO kesimpang Pauh Kabupaten Sarolangun setelah kru turun dari bus yang terdakwa bawa ITO (DPO) dan UCOK (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba menghampiri terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mengantar barang yang sebelumnya sudah ada di dalam bus yang terdakwa kendarai dan sesampai di depan rumah makan barokah kecamatan pauh kabupaten sarolangun ITO berhenti dan memberhentikan bus yang di kendarai terdakwa juga kemudian ITO dan UCOK menurunkan bubuk barazan dari dalam bagasi belakang bus tersebut sebanyak kurang lebih 4 sak dan setelah itu terdakwa kembali ke PT.MEDCO dan seminggu kemudian Terdakwa di kasih uang oleh ITO sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa terdakwa telah membawa bubuk barazam dari lokasi PT. MEDCO keluar lokasi PT. MEDCO akan tetapi Majelis hakim tidak menemukan fakta di persidangan bahwa terdakwa membawa bubuk barazam tersebut untuk dimiliki atau untuk membelinya dari saudara ITO (DPO) sehingga di sini Majelis hakim tidak melihat terjadinya perpindahan hak atas bubuk barazam dari penguasaan ITO kepada terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim menyimpulkan bahwa Unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dakwaan kedua dari Penuntut umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsure selanjutnya dalam dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu : pasal 363 ayat 1- ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sepantasnyalah Terdakwa harus di bebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan pasal 191 ayat 3 KUHAP Maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak-hak terdakwa harus dipulihkan dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 unit mobil bus merek Mitsubishi Type FE 447 warna biru dengan 1 lembar STNK Mitsubishi type FE 447 dengan No.Pol B7022 IU No. rangka MHM FE 447E5R006455 Nosin 44D33-A40568 warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak mobil bus merek Mitsubishi type FE 447 warna biru sesuai dengan pasal 194 KUHAP oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI maka di kembalikan kepada PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-4 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan 480 ke-1 KUHP Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **APRIZAL Bin M HASIP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut umum dalam dakwaan kesatu atau kedua;
2. Membebaskan terdakwa **APRIZAL Bin M HASIP** dari seluruh dakwaan kesatu atau kedua tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa di keluarkan dari rumah tahanan Negara terhitung sejak tanggal putusan ini di ucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 09/Pid.B/2013/PT.SM

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil bus merek Mitsubishi Type FE 447 warna biru dengan 1 lembar STNK Mitsubishi type FE 447 dengan No.Pol B7022 IU No. rangkaMHM FE 447E5R006455 Nosin 44D33-A40568 warna biru;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil bus merek Mitsubishi type FE 447 warna biru

di kembalikan kepada PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2012**, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua **AHMAD ADIB,SH** dan **RAHMAT H.A HASIBUAN,SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **08 Maret 2012** oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **RIDWAN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **ARIANI VEMI OCTAVIANI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

AHMAD ADIB,SH

RAHMAT H.A HASIBUAN,SH

HAKIM KETUA

JULIUS PANJAITAN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

RIDWAN,SH

Halaman 15 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia